

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi telah membawa perkembangan zaman yang didorong oleh akselerasi teknologi, sehingga memberikan dampak mendalam pada berbagai lini kehidupan manusia. Transformasi ini secara nyata mengubah perilaku masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun hiburan. Di era digital saat ini, teknologi bukan lagi sekadar alat tambahan, melainkan kebutuhan primer yang menyatu dalam aktivitas harian. Ketergantungan terhadap teknologi pun tak terelakkan karena hampir seluruh kebutuhan manusia kini terfasilitasi oleh sistem digital,<sup>1</sup> Kemudahan akses melalui perangkat smartphone inilah yang kemudian menjadi celah bagi meluasnya fenomena judi online, yang kini menyasar berbagai kelompok usia dan gender tanpa hambatan berarti.<sup>2</sup>

Di sisi lain, modernitas membawa dilema teknologi yang bersifat ambivalen. Jika pada satu sisi inovasi digital menawarkan efisiensi hidup, pada sisi lainnya ia justru menyediakan panggung bagi kriminalitas model baru, termasuk perjudian daring yang kian masif dan anonim. Kondisi ini menuntut adanya respons yang lebih terintegrasi, mulai dari penguatan regulasi, sistem pengawasan siber yang lebih canggih, hingga edukasi publik yang mendalam. Tanpa sinergi tersebut, eksese negatif teknologi akan terus menggerogoti stabilitas tatanan sosial yang ada.

Kemajuan teknologi internet pada dasarnya merupakan pedang bermata dua; di satu sisi menawarkan efisiensi luar biasa dalam komunikasi dan

---

<sup>1</sup> Ervina Chintia dkk., "Kasus Kejahatan Siber yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia dan Penanganannya," *JIEET (Journal Information Engineering and Educational Technology)* 2, no. 2 (2018): hlm 65.

<sup>2</sup> Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adilah, "Fenomena Judi *Online* : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024):hlm 1020.

ekonomi digital, namun di sisi lain membuka celah bagi munculnya ragam kriminalitas baru. Transformasi digital ini menggeser paradigma kejahatan konvensional yang semula mensyaratkan interaksi fisik antara pelaku dan korban di lokasi tertentu, menjadi aksi anonim yang dilakukan secara virtual. Tanpa hambatan ruang dan waktu, internet memfasilitasi tindakan kriminal lintas batas negara dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Dinamika ini membuktikan bahwa bentuk kejahatan akan senantiasa bermutasi dan berevolusi, mengikuti arah kemajuan teknologi serta pergeseran pola interaksi sosial yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>3</sup>

Dinamika serupa juga menyerpa praktik perjudian yang kini bermutasi secara drastis seiring dengan akselerasi teknologi informasi. Jika pada tahun 1980-an aktivitas taruhan masih terpusat di lokasi atau tempat hiburan fisik tertentu, era digital telah meruntuhkan sekat-sekat tersebut melalui kemudahan akses via internet. Kehadiran platform daring menghapus batasan ruang dan waktu, sehingga interaksi antar pemain tidak lagi memerlukan kehadiran fisik di lokasi yang sama. Cukup dengan perangkat elektronik yang terkoneksi, siapapun dapat berpartisipasi dalam berbagai jenis perjudian dari mana saja. Realitas ini menciptakan tantangan besar dalam upaya pengawasan dan penindakan, mengingat sifat operasionalnya yang masif namun tersembunyi di balik anonimitas jaringan digital.

Kendati doktrin agama secara eksplisit mengharamkan perjudian dan otoritas hukum di berbagai negara telah menetapkan sanksi pidana, fenomena ini tetap eksis dan sulit direduksi dari realitas sosial. Salah satu pemicu utamanya terletak pada aspek psikologis masyarakat yang terjebak dalam orientasi keuntungan instan tanpa melalui proses kerja konvensional. Ekspektasi untuk meraih kekayaan dalam waktu singkat sering kali melumpuhkan logika rasional, sehingga individu tetap nekat terjebak dalam

---

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 19.

aktivitas taruhan meski menyadari konsekuensi ekonomi maupun ancaman jeratan hukum yang mengintai.

Konsekuensi dari maraknya perjudian daring di Indonesia telah merambah ke berbagai sendi kehidupan, terutama pada aspek ekonomi dan stabilitas perilaku sosial. Fenomena ini memicu lahirnya beragam tindak kriminalitas yang berakar dari jeratan hutang akibat adiksi terhadap judi *online*. Sifat candu yang destruktif ini sering kali menjebak para pelakunya dalam siklus yang sulit diputus, sehingga mengakibatkan pengabaian terhadap tanggung jawab fundamental. Secara spiritual, mereka cenderung menjauh dari nilai-nilai ketuhanan, serta melalaikan kewajiban moral terhadap diri sendiri, keluarga, hingga peran sosial mereka di tengah masyarakat.<sup>4</sup>

Akselerasi digitalisasi di Indonesia justru memicu degradasi kualitas sumber daya manusia akibat jeratan judi daring yang kian masif. Praktik ini telah bertransformasi menjadi anomali sosial yang menyebar secara eksponensial, sehingga menjadi sandungan serius bagi kemajuan bangsa. Secara makro, fenomena ini melumpuhkan stabilitas ekonomi masyarakat dan menjadi katalisator bagi berbagai aksi kriminalitas, mulai dari pencurian, perampokan, hingga tindak pidana yang merenggut nyawa. Realitas pahit ini menegaskan bahwa perjudian *online* telah menjadi problematika sosial yang sangat pelik, di mana solusi konvensional saja tidak lagi memadai untuk memutus mata rantainya.

Malaysia menjadi negara dengan pemain di seluruh negeri, menurut laporan dari *Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia* (SKMM), dalam jangka masa antara tahun 2020 hingga penghujung 2022, (SKMM) telah mengambil tindakan bagi menyekat sebanyak 6,381 laman web yang

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, Terjemahan Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 2007 hlm 350.

berkaitan dengan judi online, atas permohonan resmi yang diterima dari *Polis Diraja Malaysia* (PDRM).<sup>5</sup>

Kendati ajaran Islam memberikan ruang bagi pemeluknya untuk berekreasi dan menikmati hiburan, terdapat batasan tegas yang mengharamkan segala bentuk permainan dengan unsur perjudian. Secara syariat, seorang muslim tidak dibenarkan menjadikan judi sebagai sarana hiburan maupun instrumen untuk mengisi waktu luang. Ketentuan ini menegaskan bahwa kesenangan yang bersifat spekulatif dan mengandung unsur taruhan dilarang keras, sekalipun tujuannya hanya sekadar untuk melepas penat atau mencari hiburan semata. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun.<sup>6</sup>

Dalam islam konsep judi disebut dengan kata judi (*maysir*) disebut di dalam al-qur'an sebanyak 3 kali pada surah al-baqarah ayat 219, surah al-maidah ayat 90 dan 91. Ayat ini menjelaskan beberapa kebiasaan buruk pada zaman jahilliah seperti : *khamr, al-maisir, al-anshab, al-azlam* (pengundi dengan anak panah), Para ulama fiqh judi mendefinisikan judi sebagai permainan yang menjanjikan keuntungan bagi para pemain tanpa melalui cara yang semestinya sebagaimana yang diperintahkan oleh syariat Islam. Adapun judi merupakan sebagai permainan untung-untungan yang membuat orang yang bermain diberikan harapan untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah.<sup>7</sup>

Dalam peraturan daerah provinsi aceh yakni qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 tidak menyebutkan judi online secara signifikan tapi mengklasifikasikan judi online termasuk judi (*maysir*) yang terdapat dalam bab 1 pasal 1 nomor 22 yakni : "*Maysir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau

---

<sup>5</sup> Tuan Muhammad Faris Hamzi Tuan Ibrahim, Mohd Sobri Faisal, dan Ahmad Syukran Baharuddin, "Judi Dalam Talian: Analisis Awal Isu dan Cabaran Pendakwaan Di Bawah Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah di Malaysia," *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 33, no. 4 (Juli 2024), hlm 2.

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, Terjemahan Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm 350.

<sup>7</sup> Hasan Muarif, Suplemen Ensiklopedia Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm 297.

unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung”.<sup>8</sup> Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, khususnya pada Bab IV bagian kedua Pasal 18 hingga 22, regulasi yang ada cenderung berfokus pada jinayah perjudian konvensional dan belum secara eksplisit menguraikan aturan spesifik mengenai judi daring. Meski demikian, sebagai wilayah yang mengintegrasikan hukum Islam, otoritas Aceh tetap mengklasifikasikan judi *online* sebagai bentuk pelanggaran syariat selama pelakunya adalah seorang muslim. Pola serupa ditemukan di Kedah, Malaysia, melalui Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 2014. Meskipun instrumen hukum tersebut tidak menyebutkan terminologi judi *online* secara spesifik, Pasal 16 ayat (1) dan (2) pada Bagian III menempatkan aktivitas judi sebagai pelanggaran terhadap kesucian agama Islam dan institusinya.

Namun, di tengah keberadaan regulasi tersebut, dampak destruktif judi daring tetap menghantam fondasi ekonomi dan moralitas masyarakat secara masif. Banyak fenomena kriminalitas muncul akibat jeratan utang dan adiksi yang akut. Sifat perjudian yang adiktif ini membuat pelakunya terjebak dalam obsesi semu, sehingga abai terhadap kodrat pengabdian kepada Tuhan, serta melalaikan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, maupun kemaslahatan sesama.<sup>9</sup>

Dalam pengamatan penulis, akselerasi digitalisasi di Indonesia justru memicu degradasi kualitas sosial akibat penetrasi judi daring yang kian masif. Praktik ini telah bertransformasi menjadi patologi sosial yang menghambat akselerasi pembangunan nasional, mengingat daya rusaknya terhadap stabilitas ekonomi warga sekaligus menjadi katalisator berbagai tindak pidana berat, mulai dari pencurian dan perampokan hingga kasus penghilangan nyawa.

---

<sup>8</sup> Qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, Terjemahan Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 2007 hlm 350.

Realitas ini dipertegas oleh rentetan insiden pembunuhan yang sempat viral di ruang publik, yang secara nyata berakar dari jeratan perjudian. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang rigid dan berkesinambungan menjadi urgensi mutlak guna memproteksi masyarakat serta menjaga marwah nilai-nilai syariat dari ancaman ekosistem judi siber.

Lebih lanjut, urgensi penelitian ini berpijak pada kebutuhan akan konstruksi hukum nasional yang berkeadilan dan bermoral. Meskipun pemerintah telah menginisiasi langkah strategis melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang menyinergikan peran Kemenkominfo, Polri, PPATK, hingga OJK implementasinya di wilayah Aceh menuntut harmonisasi yang jeli dengan hukum syariah. Sinergi ini krusial agar kebijakan nasional dan lokal dapat berjalan beriringan tanpa memicu disharmoni yuridis.

Kajian ini dipandang sangat esensial karena menyuguhkan analisis komparatif mengenai bagaimana otoritas Aceh dan Negeri Kedah memformulasikan regulasi judi daring dalam bingkai hukum Islam. Dengan membedah Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 serta Enakmen 18 Kedah Darul Aman 2014, penelitian ini berupaya memetakan konvergensi maupun divergensi pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridisnya. Pada akhirnya, luaran dari riset ini diharapkan mampu menyumbangkan gagasan bagi pembaruan hukum pidana Indonesia agar lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi di masa depan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi tindak pidana judi online perspektif qanun jinayat aceh nomor 6 tahun 2014?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana judi online perspektif enakmen 18 kedah 2014 di malaysia ?
3. Bagaimana Perbandingan Hukum antara qanun jinayat aceh nomor tahun 2014 enakmen 18 kedah darul aman 2014 di malaysia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengungkap perspektif atar hukum yakni qanun aceh nomor 6 tahun 2014 di indonesia.
2. Untuk mengungkap perspektif atar hukum yakni enakmen 18 kedah darul aman 2014 di malaysia.
3. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan antara perspektif hukum dalam melihat fenomena maraknya judi online yang terjadi.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi agama, antropologi budaya, dan studi Islam lokal. Tujuan dari penelitian ini untuk memperkaya literatur akademik mengenai peran negara dan wilayah khusus aceh untuk bersinergi bersama untuk mengatasi situasi maraknya judi online.

#### **2. Manfaat Praktis**

Bagi akaemisi, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dan analisis bagaimana kedua hukum ini dalam menanggapi masalah tingakat negara.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga satu sama lain sesama masyarakat indonesia agar terhindak dari judi online.

### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka pemikiran dalam diskursus ini dikonstruksikan sebagai struktur logis yang merepresentasikan alur penalaran sistematis penulis dalam membedah problematika hukum yang ada. Skema ini berfungsi sebagai instrumen penghubung yang mengintegrasikan data normatif-deskriptif dengan pisau analisis teoretis yang bersifat preskriptif. Titik tekan kajian ini bermula

dari identifikasi atas disparitas sanksi pidana terhadap pelaku judi daring sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat Aceh dan Enakmen Kedah.

Guna membedah persoalan tersebut secara komprehensif, penelitian ini mengoperasionalkan tiga landasan teoretis utama: pertama, teori Perbandingan Hukum yang memetakan relasi sistematis antar institusi hukum di berbagai yurisdiksi lintas negara; kedua, teori Pluralisme Hukum Werner Menski guna memetakan interaksi keberagaman hukum (segitiga hukum) dalam satu ruang lingkup yurisdiksi; ketiga, teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto untuk mengevaluasi determinan yang memengaruhi implementasi norma di tataran sosiologis. Selaras dengan kaidah disiplin perbandingan hukum, penulis menerapkan metode komparasi hukum untuk merumuskan konklusi yang holistik mengenai derajat efektivitas serta asas kemanfaatan sanksi pada kedua wilayah hukum tersebut

#### 1. Teori Perbandingan Hukum

Dalam perspektif Levy Ullmann, disiplin perbandingan hukum dikonstruksikan sebagai instrumen ilmiah yang memetakan relasi sistematis antar institusi hukum di berbagai yurisdiksi lintas negara. Konstruksi teoretis ini menjadi fundamen krusial dalam membedah faktor determinan serta latar belakang sosiologis yang memicu disparitas formulasi hukum antara dua entitas berbasis Islam, yakni Provinsi Aceh dan Negeri Kedah. Dengan mengadopsi kerangka pemikiran ini, penulis berupaya mengeksplorasi akar penyebab munculnya perbedaan regulasi meskipun keduanya berpijak pada nilai-nilai dasar yang serupa. Pada hakikatnya, komparasi hukum merupakan bagian dari diskursus filsafat hukum yang menggali dimensi ontologis, epistemologis, hingga aksiologis sebagai upaya mencapai kebenaran, keadilan, serta kepastian hukum yang hakiki.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Mirza Satria Buana, “*Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori, dan Praktik*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 2.

Oleh karena itu, kerangka teoretis ini sangat relevan untuk mengeksplorasi serta membedah landasan filosofis dari konstruksi sanksi judi daring sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 hingga Pasal 22 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014, serta Seksyen 16 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Kedah Tahun 2014. Karakteristik fundamental yang mempersatukan kedua instrumen hukum ini adalah penggunaan pendekatan berbasis syariat yang secara konsisten mengedepankan nilai-nilai serta prinsip keislaman sebagai sumber norma utamanya.

Manfaat Perbandingan Hukum:

Berkaitan dengan manfaat perbandingan hukum, beberapa ahli menerangkan:<sup>11</sup>

- a. Unifikasi Hukum sebagai kesatuan hukum yang telah diwujudkan dalam *Konvensi Hak Cipta 1886* dan *General Postal Convention 1894*, dan konvensi internasional lainnya.
  - b. Harmonisasi Hukum yang mana hukum bisa berdiri sendiri dan berjalan beriringan tanpa perlu ketimpangan
  - c. Mencegah salah paham *Chauvanisme* Hukum Nasional, yaitu bagaimana memandang hukum domestik dan hukum selainnya memiliki peran atas negara mereka masing-masing
  - d. Memahami Hukum Asing agar terjalin toleransi hukum antar negara
- Teori ini sejalan dengan arah gerak dalam penelitian yang bersifat komparatif, oleh karena menjadi keniscayaan untuk dicantumkan dalam teori ini ke dalam kerangka berpikir.

---

<sup>11</sup> Wartiningsih, Indien Winarwati, dan Rina Yulianti, *Buku Ajar Perbandingan Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm 3-4.

## 2. Teori Pluralisme Hukum

Aliran pluralisme hukum atau *legal pluralism theory* dalam bahasa Inggris serta *theorie van het rechtspluralisme* dalam bahasa Belanda pada dasarnya muncul sebagai kritik terhadap pandangan sentralisme hukum.<sup>12</sup>

Dalam diskursus pluralisme hukum, titik tekan kajian tidak hanya terpaku pada eksistensi keanekaragaman norma semata, melainkan pada dinamika relasi serta konsekuensi yuridis yang ditimbulkannya. Realitas kemajemukan ini membawa ambivalensi: di satu sisi, adanya persinggungan antar-sistem hukum berpotensi memicu tumpang tindih kewenangan yang berujung pada ketidakpastian hukum. Namun di sisi lain, heterogenitas tersebut justru membuka ruang bagi pencapaian keadilan yang lebih substantif, karena memungkinkan hukum untuk beradaptasi dengan beragam nilai dan realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat yang majemuk.<sup>13</sup>

Pluralisme hukum dapat diartikan secara umum adalah memberlakukan lebih dari satu macam hukum dalam satu wilayah negara, seperti di negara Indonesia dimana masyarakatnya terdiri dari masyarakat yang majemuk dilihat dari agama, adat-istiadat maupun bahasa ini semua harus dihormati dan diakui<sup>14</sup>. Tammanaha juga menyatakan bahwa istilah pluralisme hukum telah digunakan sampai sekarang dianggap sebagai konsep kunci dalam firma hukum post modern. Pluralisme hukum sangat berguna untuk menjelaskan fakta bahwa ada sistem hukum yang dihasilkan oleh negara.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiariej, 2021, *Dasar - Dasar Ilmu Hukum.*, Red & White Publishing, Jakarta, hlm 365

<sup>13</sup> Endri Ismail, 2020, "Pluralisme Huku (Irianto, 2003) (O'Brien, 2001)m Indonesia Bagi Hakim Tata Usaha Negara: Antara Tantangan Dan Peluang", dalam *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3 No. 1, hal 21 mengutip hooker 1975

<sup>14</sup> Yuswalina, *Qanun Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia*, *Jurnal Nurani*, Vol. 16, No. 2, Des 2016: hlm 125.

<sup>15</sup> Bakti, *Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 65, Th. XVII (April, 2015), pp. 129-149. hlm 135.

Konsep Triangular Teori Pluralisme Hukum, yang diperkenalkan sejak tahun 2000, kemudian dimodifikasi pada tahun 2006 oleh Werner Menski, seorang profesor hukum dari University of London, seorang ahli di bidang hukum. Hukum negara-negara Asia dan Afrika, dalam bukunya *Comparative Law in a Global Context (The Legal) System of Asia and Africa*) mendefinisikan pluralisme hukum, yaitu: pendekatan untuk memahami hubungan antara hukum tata negara (hukum positif), aspek masyarakat (pendekatan sosio yuridis) dan hukum alam (moral/etika/agama).<sup>16</sup>

Berangkat dari definisi tersebut, pluralisme hukum dikonstruksikan sebagai kerangka untuk memahami pola koeksistensi antara hukum yang tumbuh secara organik di masyarakat dengan hukum formal yang diundangkan oleh negara. Proposisi yang dibangun dari teori ini menegaskan bahwa pluralisme hukum tidak sekadar berbicara mengenai multiplisitas hukum positif dalam lingkup domestik maupun internasional. Lebih jauh lagi, konsep ini mencakup keragaman perilaku hukum yang termanifestasi dalam tindakan setiap individu maupun kelompok sosial pada setiap lapisan masyarakat di Indonesia.

Dalam membedah realitas hukum yang heterogen, penggunaan pendekatan tunggal baik itu positivis-normatif, empiris, maupun perspektif moralitas semata terasa kurang representatif dan cenderung reduksionis. Mengingat kompleksitas yang melekat pada sistem peradilan dan hukum positif yang beragam, diperlukan cakrawala analisis yang lebih luas guna menangkap dinamika hukum secara holistik.

Fenomena pluralisme hukum sejatinya melampaui sekadar multiplisitas aturan formal yang berlaku antarnegara maupun di dalam yurisdiksi tertentu. Jika di Amerika Serikat setiap negara bagian

---

<sup>16</sup> Muhammadun dan Murjazin, "Pluralisme Hukum Dalam Bingkai Masyarakat Madani: Masa Nabi dan Masa Kini," *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 4, no. 2 (September 19, 2020): hlm 190–201

mengoperasikan sistem hukum dan peradilan sendiri, maka di Indonesia, eksistensi hukum adat menjadi representasi dari nilai dan tradisi lokal yang hidup secara organik. Namun, esensi pluralisme ini tidak berhenti pada kodifikasi aturan, melainkan merambah pada perilaku hukum nyata yang dipraktikkan oleh individu dan kelompok dalam struktur sosial global. Oleh karena itu, membatasi kajian pada satu sudut pandang saja hanya akan mengaburkan pemahaman kita mengenai interaksi antar-sistem hukum yang saling berkelindan di tengah masyarakat.

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum sebenarnya menekankan bahwa orientasi penegakan hukum mempunyai cita-cita, harapan, dan kerangka teologis yang tidak cuma berorientasi mengatur masyarakat, akan tetapi juga menuntun masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam tatanan subsistem masyarakat.<sup>17</sup> Efektivitas Hukum bisa menjadi indikator keberlakuan hukum di Masyarakat dengan metode identifikasi. Ketika efektivitas hukum tinggi, maka tidak akan ada kesenjangan antara *law in book* dengan *law in action*. Pasti akan setara antara hukum yang ditulis dengan hukum yang dilakukan karena keberlakuan dan keberlangsungan hukum tercipta.<sup>18</sup>

Dalam diskursus efektivitas hukum, kesadaran hukum merupakan determinan utama yang menggerakkan kepatuhan serta ketaatan individu terhadap norma yang berlaku. Dengan demikian, terdapat korelasi organik antara derajat ketaatan, tingkat kesadaran, dan efektivitas hukum itu sendiri. Indikator efektivitas tidak hanya berhenti pada aspek formal bahwa hukum telah ditaati secara mekanis, melainkan juga menelaah sejauh mana subjek hukum mampu menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Melalui pendekatan ini, kita dapat memetakan kualitas ketaatan hukum pada tingkatan tertentu di tengah masyarakat.

---

<sup>17</sup> Lalu M., "Efektivitas Hukum", hlm 115.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 115

Dalam menelaah efektivitas hukum, Soerjono Soekanto memetakan lima pilar fundamental yang menentukan sejauh mana hukum dapat berfungsi secara optimal. Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:

1. Faktor Hukum Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukumsifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.<sup>19</sup>

2. Faktor Penegakan Hukum Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitaspetugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.<sup>20</sup>

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan

---

<sup>19</sup> Noer Azizah, *Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum* (Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), hlm 23.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.2007, hlm. 8

baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranannya yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>21</sup>

4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsep-konsep yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.<sup>22</sup>

Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas

Efektivitas hukum pada hakikatnya terefleksi ketika perilaku masyarakat selaras dengan ekspektasi norma dasar yang telah ditetapkan. Secara substansial, efektivitas merujuk pada pencapaian target atau tujuan hukum, meskipun dalam prosesnya sering kali bersinggungan dengan

---

<sup>21</sup> Ibid.hlm. 37

<sup>22</sup> Ibid.hlm. 21

kontradiksi prinsipil maupun material. Aturan yang memuat norma larangan cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi apabila selaras dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dalam konteks ini, derajat efektivitas suatu produk hukum berbanding lurus dengan sinkronisasi norma-norma pendukungnya. Hukum akan mencapai daya ikat yang optimal ketika suatu perbuatan yang dilarang oleh negara juga dipandang sebagai pelanggaran oleh norma moral dan agama. Sinergi ini menciptakan penguatan sanksi yang bersifat multidimensi, sehingga memperkokoh basis kepatuhan masyarakat secara signifikan.<sup>23</sup>

Agar sebuah produk hukum dapat berfungsi secara optimal di masyarakat, ia harus memiliki validitas yang utuh, meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis secara simultan. Ketiadaan salah satu unsur akan mendistorsi fungsi hukum tersebut; hukum hanya akan menjadi 'kaidah mati' jika kehilangan aspek sosiologis, menjadi instrumen koersi semata jika hanya mengandalkan kekuatan sosiologis tanpa landasan filosofis, atau sekadar menjadi angan-angan hukum (*ius constituendum*) jika hanya berbasis nilai filosofis tanpa legalitas yuridis.<sup>24</sup>

Salah satu determinan ketidakefektifan hukum berakar pada paradoks asas fiksi hukum, sebuah doktrin yang mengasumsikan bahwa seluruh subjek hukum telah mengetahui dan memahami regulasi yang berlaku tanpa terkecuali. Realitasnya, asumsi ini sering kali menjadikan norma terasa abstrak bagi sebagian lapisan masyarakat. Guna mereduksi kesenjangan tersebut, sosialisasi oleh aparat penegak hukum harus ditransformasikan dari sekadar inisiatif sukarela menjadi sebuah kewajiban institusional yang mengikat.

---

<sup>23</sup> Permata Kusumadewi, "Efektivitas Hukum dari Perspektif Ketaatan Terhadap Hukum" (Makalah, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023), hlm. 9.

<sup>24</sup> Muryatini, Ni Nyoman, and I. Gusti Bagus Agung Kusuma Atmaja. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Menjual Buku Bajakan Melalui E-Marketplace." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022), hlm 413.

Pada sisi lain, kesadaran hukum merupakan bentuk abstraksi dalam dimensi psikologis manusia mengenai ekuilibrium antara ketenteraman dan ketertiban yang ideal. Konsep ini berkelindan erat dengan proses pembentukan, penataan, hingga derajat efektivitas hukum itu sendiri. Sejatinya, kesadaran hukum merepresentasikan internalisasi nilai-nilai dalam diri individu mengenai hukum yang berlaku (*ius constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Manifestasi kesadaran ini terwujud dalam sikap mental terhadap hukum baik berupa penerimaan, resistensi, maupun pengabaian yang tumbuh secara organik dalam dinamika interaksi sosial sehari-hari.<sup>25</sup> Terdapat beberapa kesadaran hukum yang dirumuskan oleh para ahli, yaitu:

- a. pengetahuan hukum, yaitu hal mengenai hukum atau norma yang diketahui masyarakat.
- b. pemahaman hukum, yaitu pemaknaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang ada.
- c. sikap hukum, yaitu pandangan masyarakat terhadap hukum yang ada baik penerimaan maupun penolakan

Eksistensi kesadaran hukum merupakan pilar penyokong utama bagi tegaknya efektivitas kaidah hukum, yang pada gilirannya akan mendeterminasi fungsionalitas hukum dalam realitas sosial. Perlu digarisbawahi bahwa sekadar "pengetahuan hukum" belum dapat dikategorikan sebagai pencapaian efektivitas, sebab pengetahuan tersebut hanya mencakup informasi mengenai adanya larangan atau keharusan tanpa menyentuh pemahaman mendalam atas mekanisme yuridisnya.

Keberhasilan penegakan hukum tidak dapat dipolakan secara parsial hanya pada kualitas regulasi. Merujuk pada pemikiran Lawrence M. Friedman, hukum beroperasi sebagai sebuah sistem terpadu yang terdiri dari tiga elemen interkoneksi: substansi (materi hukum), struktur

---

<sup>25</sup> Ibid., 414.


(kelembagaan), dan kultur (budaya hukum). Ketiga komponen ini berada dalam relasi simetris yang saling memengaruhi; di mana disfungsi pada satu aspek seperti struktur yang korup atau apatisme budaya masyarakat secara otomatis akan menghambat pencapaian trilogi tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.<sup>26</sup>



---

<sup>26</sup> Ibid., hlm 415

**Tabel 1.1**  
**Kerangka berpikir**



## F. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Fajar Islami (2022)

“Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi Online Di Era Digital”  
Temuan utama: Penelitian ini mengungkap bahwa hukum islam dan hukum positif melakukan sinergi yang sama dalam memberantas judi online secara harmonis..  
keterkaitan: Memberikan gambaran tentang dimensi teoritis dan dasar hukum, namun belum menyentuh aspek yang lebih mengerucut pada peraturannya.
2. Muhammad Fadhli (2024)

“Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online”  
Temuan utama: Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum perjudian online di Indonesia, menyoroti pelanggaran KUHP dan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini membahas tantangan seperti masalah lintas batas dan teknologi canggih yang mempersulit identifikasi pelanggar.  
Keterkaitan: Menyoroti dinamika judi online di masyarakat dengan analisis sudut pandang hukum positif.
3. Khairul Firdaus Bin Abu Bakar (2021)

“Analisis Pelaksanaan sulh Di Mahkamah Syariah Negeri Kedah”  
Temuan utama: Penelitian ini terutama berfokus pada kelemahan mahkamah syariah kedah dalam pengambilan keputusan hukum yang berkaitan dengan masalah keislaman termasuk tindak pidana.  
Keterkaitan: menyoroti bagaimana hukum keislaman kedah berdiri atas persoalan persoalan keislaman.
4. Rifqi Yusuf Apriandi (2024)

“Penegakan hukum terhadap judi online di indonesia dan di kamboja”  
Temuan utama: Penelitian ini menjelaskan Penegakan hukum terhadap judi online di indonesia dan di kamboja persamaan, perbedaan dan analisisnya.

Keterkaitan: Memberi wawasan tentang perbedaan hukum positif dari 2 negara dalam menghadapi judi online yaitu indonesia dan kamboja.

5. Rindiyani (2024)

“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014”

Temuan utama: Dalam Penelitian tersebut di jelaskan pasal 45 ayat UU 19 tahun 2016 menjelaskan tentang ketentuan sanksi pidana atas pasal 27 ayat 2 UU ITE

Keterkaitan: Analisis terhadap hukum positif terhadap tindak pidana judi online.



Tabel 1.2  
 Penelitian terdahulu

Peneliti dan tahun	Judul penelitian	Temuan utama	Keterkaitan dengan penelitian
Fajar Al islami ( 2022)	Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital	Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif memiliki keselarasan dalam upaya memberantas praktik judi online secara harmonis.	Memberikan gambaran mengenai dimensi teoritis serta dasar hukum terkait perjudian online.
Khairul firdaus bin abu bakar (2021)	Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Online	Penelitian ini menyoroti penegakan hukum perjudian online di Indonesia dengan fokus pada pelanggaran KUHP dan UU ITE serta berbagai tantangan seperti kejahatan lintas negara dan penggunaan teknologi yang menyulitkan identifikasi pelaku.	Menggambarkan dinamika perjudian online di masyarakat melalui analisis dari perspektif hukum positif.
Putri Lestari Jali (2024)	Analisis Pelaksanaan sulh Di Mahkamah Syariah Negeri Kedah	Penelitian ini terutama berfokus pada kelemahan mahkamah syariah kedah dalam pengambilan keputusan hukum yang berkaitan dengan masalah keislaman termasuk tindak pidana.	menyoroti bagaimana hukum keislaman kedah berdiri atas persoalan persoalan keislaman.

Rifqi Yusuf Apriandi (2024)	Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia dan di Kamboja	Penelitian ini membahas persamaan, perbedaan, serta analisis penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia dan Kamboja.	Memberikan gambaran mengenai perbedaan pendekatan hukum positif di dua negara dalam menghadapi perjudian online.
Rindiyani (2022)	Penegakan Hakum terhadap tindak pidana judi online di kabupaten aceh singkil berdasarkan qanun aceh nomor 6 tahun 2014	Penelitian ini menjelaskan ketentuan sanksi pidana pada aceh nomor 6 tahun 2014 serta mekanisme serta proses penegakan hukumnya .	Memberikan analisis mengenai proses penegakan hukum qanun aceh

Tabel di atas menggambarkan hasil penelusuran penulis terhadap sejumlah penelitian yang memiliki kesamaan tema. Dalam penyusunannya, penulis menggunakan beberapa indikator penting, yaitu judul penelitian, identitas peneliti terdahulu, temuan utama yang dihasilkan, serta keterkaitannya dengan skripsi ini. Melalui indikator-indikator tersebut, penulis berupaya menyajikan gambaran yang sistematis mengenai perkembangan kajian yang telah dilakukan sebelumnya.